



KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR 500.12.12 /140 /2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TAHUN 2025

CAMAT KARANGSAMBUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik maka sesuai ketentuan perlu menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karangsembung tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Karangsembung Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

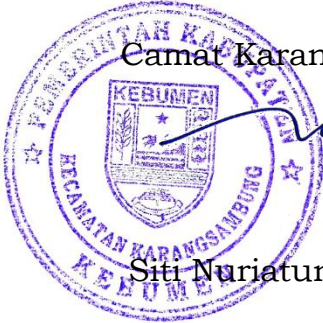
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenuhan hak setiap pemohon informasi publik mengacu pada Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Karangsambung
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Camat Karangsambung

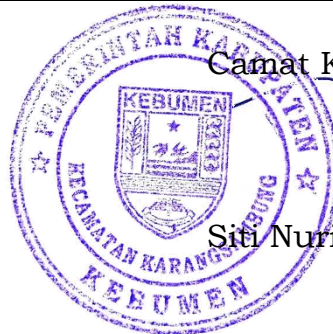


Siti Nuriatun Faoziyah

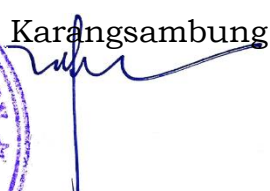
LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 500.12.12 /140 /2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TAHUN 2025

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
1	Konfigurasi Database dan aplikasi serta username dan password Sistem Informasi/ website	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 30)	Terjadi penyalahgunaan aplikasi dan database	Menghindari penyalahgunaan	Selama username dan password masih digunakan
2	Laporan Keuangan sebelum diaudit	Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 KIP huruf j	Mencegah masyarakat memperoleh informasi yang tidak valid	Menjamin masyarakat memperoleh informasi yang valid	Sampai keluar hasil auditnya



Camat Karang Sambung



Siti Nuriatun Faoziyah